

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT SUKU BATAK KARO DAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN¹

Frans Sembiring²
Marnan A. T. Mokorimban³
Prissilia F. Worung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan adat Batak Karo dan Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan semarga bagi masyarakat adat Batak Karo dan untuk mengetahui sanksi hukum adat batak Karo dan sanksi didalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Perkawinan semarga bagi Masyarakat suku Batak Karo. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi dengan hidup berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dari makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasangan-pasangan, Tuhan memberikan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Hukum adat Batak Karo hubungan kekerabatannya adalah bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang semarga. Larangan Perkawinan semarga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat selalu diikuti dan dipelihara oleh masyarakat Batak setempat. Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak. Larangan perkawinan semarga dalam artian masih sedarah dalam garis keturunan. Hal ini tertulis serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki Sanksi Pidana melainkan hanya sanksi administratif terhadap pasangan yang melakukan pernikahan semarga berupa pembatalan pernikahan dan bagi petugas pencatatan yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah tersebut

melakukan pemalsuan dokumen maka petugas pencatatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana. Kehidupan masyarakat adat Karo mulai luntur, karena telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan adat Karo itu sendiri. Seperti Perkawinan semarga Batak Karo. Perkawinan ini dikatakan sebagai perkawinan semarga (sumbang).

Kata kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Suku Batak Karo.

PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi dengan hidup berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dari makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasangan-pasangan, Tuhan memberikan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan bukan semata hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Moh. Koesnoe. "adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat indonesia, dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini". sedangkan Hazairin menambahkan bahwa "adat sebagai jalan hidup". Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga.⁵

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian ini, bahwa terdapat hukum adat oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati oleh masyarakat. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu:⁶

Pertama, eksogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga dengannya. Kedua, endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, keluarga) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, eleutrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101136.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 40.

⁶Dedisyah Putra, "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam," El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam I, no.2 (2020): 1-16.

perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dari sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan eksogami. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau melanggar aturan adat Batak.⁸

Disini Penulis akan membahas Perkawinan adat pada masyarakat Batak Karo yang bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat, dengan adanya perkawinan maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berkawin saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka. Dengan demikian, perkawinan dalam masyarakat karo adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.⁹

Hukum adat Batak Karo hubungan kekerabatannya adalah bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang semarga. Larangan Perkawinan semarga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat selalu diikuti dan dipelihara oleh masyarakat Batak setempat. Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak. Kasus perkawinan semarga pada masyarakat Batak Karo pernah terjadi di Kabupaten Karo tepatnya di kecamatan Tiga Binanga marga Sembiring Keloko menikahi marga Sembiring Sinupayung, sanksi adat Karo yang di berikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga yaitu diberi hukuman berat berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan diasingkan ke daerah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.¹⁰

Sekarang dalam pelaksanaan Perkawinan pada masyarakat Batak Karo dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana sebelum melakukan pernikahan adat Karo pasangan yang akan menikah terlebih dahulu melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan pernikahan pencatatan sipil dan dicatat, hal itu sesuai dengan isi didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan Pernikahan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mempelai pria dan wanita baru dapat melaksanakan proses pernikahan adat Batak Karo selama tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena hal itu menjadi syarat mutlak.

Peraturan adat Batak Karo berlaku hingga saat ini bukan hanya bagi masyarakat batak karo yang tinggal di wilayah masyarakat batak karo di Kabupaten Karo, akan tetapi aturan adat batak maupun tradisi adat batak karo berlaku bagi setiap masyarakat Batak Karo dimanapun mereka tinggal. Karena didalam suatu daerah masih terdapat suatu perkumpulan masyarakat Batak Karo yang merantau ke suatu kota atau daerah sehingga aturan hukum adat Batak Karo masih dimungkinkan berlaku bagi mereka yang tinggal diluar wilayah asli masyarakat batak Karo di Kabupaten Karo.

Larangan perkawinan semarga dalam artian masih sedarah dalam garis keturunan. Hal ini tertulis serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki Sanksi Pidana melainkan hanya sanksi administratif terhadap pasangan yang melakukan pernikahan semarga berupa pembatalan pernikahan dan bagi petugas pencatatan yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah tersebut melakukan pemalsuan dokumen maka petugas pencatatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana. Kehidupan masyarakat adat Karo mulai luntur, karena telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan adat Karo itu sendiri. Misalnya Perkawinan semarga Batak Karo. Perkawinan ini biasa dikatakan dengan perkawinan semarga (sumbang). Penelitian ini relevan untuk diteliti mengingat perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Karo adalah suatu hal yang sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Batak Karo.

⁷Jaja Ahmad Jayus, "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak," Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 235.

⁸ Aguswita Wahyuni dan Nurman Nurman, "Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman," Journal of Civic Education 2,no 5 (2019): 38-89.

⁹Darwan Prinst, *Adat Karo*, Edisi Ketiga, BINA MEDIA PERINTIS, Medan, 2014, Hlm. 71.

¹⁰ A. Millati Azka. A.M, "Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'Urf,'" Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no 2 (2018): 88-98.

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana peraturan adat Batak Karo dan Undang-Undang perkawinan mengenai larangan perkawinan semarga bagi masyarakat adat Batak Karo?
2. Bagaimana sanksi Hukum adat Batak Karo dan sanksi di dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan semarga bagi masyarakat adat Batak Karo?

C. METODE PENELITIAN.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹¹ Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.¹² Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹³ Maka, penulis menggunakan metode deduktif mengenai permasalahan yang bersifat umum ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus Untuk dapat melihat *das sollen* (teori) dan *das sein* (praktik dilapangan).

PEMBAHASAN.

A. Peraturan Adat Karo Dan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Larangan Perkawinan Semarga Yang Berlaku Bagi Masyarakat Adat Batak Karo.

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu kelompok masyarakat dimana hukum itu berlaku. Termasuk demikian hukum adat, Hukum adat menurut seorang Ahli yang dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia yaitu Cornelis Van Vollenhoven beliau berpendapat Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan dilain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga

diistilahkan sebagai adat. Seorang Ahli Prof. Mr. B. Ter Haar BZN juga mengemukakan pendapatnya mengenai Hukum adat yaitu Hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Para fungsionaris hukum yang dimaksud merupakan pejabat yang berkuasa dalam kelompok social, seperti kepala adat, tokoh agama, pejabat desa, dan sebagainya.

Demikian juga hukum adat Batak Karo bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat adat Batak Karo dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat didalam hukum adat Batak Karo, dari sekian banyaknya segi-segi kehidupan dalam masyarakat adat Batak Karo, penulis mencoba menelaah salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum perkawinan adat mengenai perkawinan semarga masyarakat adat Batak Karo, karena perkawinan ini adalah satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan.

Ada beberapa peraturan yang perlu diketahui sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat karo yaitu:¹⁴

1. Tidak berasal dari satu marga, kecuali untuk marga Sembiring.
2. Bukan yang menurut adat dilarang berkawin karena erturang (bersaudara), *sepemeren*, *erturang impal*.
3. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki, hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan hal ini di ukur dengan telah akil balik dan telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

Penulis juga mewawancarai Tokoh Adat di Desa Lingga dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Semal Tarigan mengenai Peraturan yang berlaku di lingkungan adat Batak Karo di Kabupaten Karo terhadap larangan perkawinan semarga adalah masyarakat adat Batak Karo dilarang untuk melakukan pernikahan sesama

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 43.

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Cv, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 4.

¹³ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 7.

¹⁴ Darwan Prinst., *Adat Karo*, Edisi Ketiga, BINA MEDIA PERINTIS, Medan, 2014, Hlm. 75.

marga Karo dikarenakan menjadi sebuah pantangan yang ada di adat Karo, masyarakat adat Karo percaya bahwa akan terjadi bencana yaitu kemarau yang panjang dan hasil panen perkebunan akan rusak dan masyarakat akan mengalami kelaparan yang panjang dan masyarakat masih menghormati aturan adat yang telah dibuat sejak dulu oleh nenek moyang terdahulu. Jadi dalam adat ini melarang pernikahan semarga karena masih mengikuti aturan adat yang telah dibuat sejak dahulu kala.¹⁵

Sebagai pembanding, Penulis juga mewawancarai Tokoh adat Desa Seberaya yang terletak di Kabupaten Karo dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahiman Karo Sekali beliau mengatakan Peraturan adat Batak Karo yang berlaku di Kabupaten Karo mengenai larangan perkawinan semarga adalah Perkawinan Semarga sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Batak Karo karena merusak sebuah keturunan dan tutur sebuah panggilan dalam keluarga, masyarakat juga percaya bencana yang akan terjadi bila mana pernikahan semarga ini terjadi, seperti kemarau yang berkepanjangan serta hasil panen perkebunan yang rusak, sehingga pasangan yang melanggar aturan ini dengan melakukan pernikahan semarga akan diberi sanksi dikucilkan dan diusir dari wilayah setempat karena masyarakat setempat takut akan bencana yang akan terjadi di daerah tersebut.¹⁶

Beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan semarga ini sangat dilarang keras dalam adat istiadat di Kabupaten Karo dan telah dijelaskan bahwasannya pernikahan semarga ini telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu. Jadi masih mengikuti aturan adat yang telah dibuat sejak dahulu kala.

Pernikahan semarga di Adat Karo adalah pernikahan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah. Sangat dilarang keras adanya nikah semarga sebab dianggap sebagai pernikahan sedarah. Untuk masyarakat Karo tidak sah pernikahan mereka apabila dilakukan pernikahan pada dasarnya larangan pernikahan semarga itu telah ada sejak dahulu kala oleh karena itu, hukum adat karo selalu ditaati masyarakat Batak Karo dan masih mempertahankannya. Pengecualian Pernikahan Semarga dalam Perkawinan Batak Karo terdapat didalam marga Sembiring dari total 18 cabang marga Sembiring yang boleh melakukan

pernikahan sesama marga Sembiring sebanyak 14 cabang yaitu: Colia, Pandia, Gurukinayan, Berahmana, Meliala, Pande Bayang, Tekang, Muham, Depari, Pelawi, Busuk, Sinukapar, Keling, Bunuh Aji, serta cabang marga Sembiring yang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan sesama marga Sembiring sebanyak 4 cabang yaitu: Kembaren, Sinulaki, Keloko, Sinupayung. Terhadap perkawinan satu marga yang dilarang oleh nenek moyang masyarakat Batak khususnya Batak Karo, jika dihubungkan dengan pendapat beberapa ahli seperti:

1. Debora Lieberman dari *University of Hawai* Mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen-gen buruk orang tua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastic kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.
2. Prof. Alan Battles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia Telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari perkawinan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan yang dekat.¹⁷

Perkawinan Satu Marga bila dihubungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat di dalam.

- a) Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari

¹⁵ Semal Tarigan, Tokoh adat Karo di Desa Lingga, Wawancara, 02 April 2023.

¹⁶ Rahiman Karo Sekali, Tokoh adat Karo di Desa Seberaya, Wawancara, 03 April 2023.

¹⁷L. Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba," Jurnal Hukum 2, no. 3 (2016).

seorang.

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b) Pasal 9
Seorang yang masih terikat tari perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.
- c) Pasal 10
Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸
- d) Pasal 11
Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 - 1) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat
 - 2) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

B. Sanksi Hukum Adat Batak Karo Dan Sanksi Di Dalam Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Batak Karo.

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ *het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*” mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralsis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Seorang Ahli yaitu Email Durkheim juga berpendapat mengenai Sanksi adat adalah reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat

masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralsirkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralsirkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat adat tersebut.¹⁹

Hukum adat di dalam masyarakat adat Batak Karo telah terbukti besar peranannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat Batak Karo sejak ratusan tahun lalu. Sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Batak Karo sangat tidak dibenarkan. Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara tuntas dengan memberikan sanksi adat dan memuaskan masyarakat adat di luar Pengadilan.

Penulis mewawancarai Tokoh adat Desa Lingga dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Semal Tarigan tentang sanksi hukum adat Batak Karo mengenai Larangan Pernikahan Semarga beliau berpendapat sanksi adat Karo yang di berikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut maka masyarakat daerah Karo mengucilkan bahkan mengusir pasangan yang melakukan pelanggaran perkawinan sesama marga di Kabupaten Karo untuk keluar dari wilayah Kabupaten Karo dan diasingkan ke Kecamatan Sunggal, Kabupaten

¹⁸ Nastangin, “Larangan Perkawinan Dalam UUP No.1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif filsafat Hukum. Islam,” *Journal of Islamic Family Law* 4, no.1 (2020): 15.

¹⁹ Ahmad Zazali, “Masyarakat Hukum Adat Dan Sanksi Adat” diakses dalam <https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2022/05/24/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat> pada Kamis, 5 Januari 2023 pukul 19.29 WITA.

Deli Serdang.²⁰

Penulis juga mewawancarai tokoh adat desa Seberaya sebagai pembanding dari wawancara penulis sebelumnya dengan Tokoh adat Desa Lingga kedua desa terletak di Kabupaten Karo. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahiman Karo Sekali tentang sanksi Hukum adat Batak Karo mengenai Larangan Perkawinan Semarga beliau berpendapat hukuman adat Karo bagi pasangan yang menyelenggarakan pernikahan sesama marga di hukum berat, seperti dikucilkan oleh masyarakat dan umumnya tidak mau menerima, tidak diakui, dan dilarang menghadiri acara adat, bahkan kedua pasangan suami istri yang melanggar akan dikenakan sanksi akibat hinaan masyarakat dan pengusiran dari masyarakat Karo, karena masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di daerah tersebut dan hasil perkebunan akan rusak akibat kemarau panjang, sehingga penduduk daerah Karo mengucilkan bahkan mengusir pasangan suami istri tersebut untuk keluar dari wilayah Kabupaten Karo.²¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa sanksi adat Batak Karo yang diberikan kepada pasangan Suami Istri yang melakukan perkawinan semarga adalah dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh kelompoknya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut maka masyarakat daerah Karo mengucilkan bahkan mengusir pasangan yang melakukan pelanggaran perkawinan sesama marga di Kabupaten Karo untuk keluar dari wilayah Kabupaten Karo agar terhindar dari bencana kemarau panjang yang di percaya oleh masyarakat adat Batak Karo secara mayoritas.

Peraturan dan sanksi adat batak karo berlaku bukan hanya bagi masyarakat Batak Karo yang tinggal di wilayah masyarakat Batak Karo di Kabupaten Karo, akan tetapi aturan dan sanksi adat Batak Karo maupun tradisi adat Batak Karo berlaku bagi setiap masyarakat Batak Karo dimanapun mereka tinggal. Karena didalam suatu daerah masih terdapat suatu perkumpulan masyarakat Batak Karo yang merantau ke suatu kota atau daerah sehingga aturan hukum adat Batak

Karo masih dimungkinkan berlaku bagi mereka yang tinggal diluar wilayah asli masyarakat Batak Karo di Kabupaten Karo.

Sanksi Adat mengenai Pernikahan Semarga bila dihubungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pakar Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Perkawinan sedarah memang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 8 huruf b, yang berbunyi: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya". Kendati dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sedarah rupanya tidak bisa dipidana. Menurut Fickar, Undang-Undang Perkawinan tak mengatur hukum pidana bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sedarah. Undang-Undang Perkawinan bukan hukum pidana tapi hukum administrasi tentang perkawinan. Petugas pencatat perkawinan pun dilarang mengesahkan perkawinan sedarah, hal itu tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan sedarah tidak bisa dianggap sah dan tidak tercatat oleh Negara. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12.

Menurut Fickar selaku Ahli Pidana pelaku perkawinan sedarah bisa terkena sanksi pembatalan perkawinan. Sedangkan petugas KUA yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif.²²

PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

1. Masyarakat Batak Karo memegang teguh dan menghormati peraturan adat yang sudah dibuat oleh nenek moyang terdahulu dan sebagai rakyat Indonesia tentunya mematuhi Hukum Nasional terkhusus Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, sehingga perkawinan sesama marga sangat dilarang di lingkungan adat masyarakat Batak Karo, Perkawinan sesama marga ini dianggap tabu oleh Tokoh Adat dan juga masyarakat Batak karo.

²⁰ Semal Tarigan, Tokoh adat Karo di Desa Lingga, Wawancara, 02 April 2023.

²¹Rahiman Karo Sekali, Tokoh adat Karo di Desa Seberaya, Wawancara, 03 April 2023.

²² Kompas.com, " Bisakah Perkawinan Sedarah Dikenakan Pidana?" diakses dalam

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/05/11033401/bisakah-perkawinan-sedarah-dikenakan-pidana-ini-penjelasan-ahli-hukum-pada-Rabu,12_April_2023_pukul_06.03_WITA.

Peraturan dan sanksi adat batak karo berlaku bukan hanya bagi masyarakat batak karo yang tinggal di wilayah masyarakat batak karo di Kabupaten Karo, akan tetapi sanksi adat batak karo berlaku bagi setiap masyarakat batak karo dimanapun mereka tinggal.

2. Sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan semarga ini adalah dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut dan rusaknya hasil panen perkebunan masyarakat sekitar. Sanksi yang diberikan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sanksi administratif pembatalan pernikahan dan sanksi pidana bagi petugas catatan yang melakukan pelaksanaan pernikahan yang tidak sah dan membuat dokumen palsu agar pernikahan bisa dilaksanakan.

B. SARAN.

1. Hendaknya para orang tua mengajarkan atau mendidik anaknya dari kecil untuk memahami aturan-aturan adat maupun tradisi adat Batak Karo, sehingga kelak ketika dewasa mereka yang akan melakukan perkawinan dapat memilih pasangan hidupnya yang tidak bertentangan dengan aturan adat Batak Karo dan untuk para Tokoh adat Batak Karo di setiap desa agar selalu memberikan pengertian-pengertian adat terutama mengenai larangan perkawinan semarga tersebut sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat Batak Karo sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan masyarakat adat Batak Karo di Kabupaten Karo.
2. Diharapkan kepada calon mempelai wanita dan pria pada masyarakat karo supaya menikah baik secara agama, adat istiadat, dan juga didaftarkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Hal Ini selain mendapatkan keabsahan di mata Tuhan dan memperoleh kepastian hukum juga dapat tetap melestarikan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Erlies, dan Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Sigit, Sapto. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Prinst, Darwan. (2014). *Adat Karo*, Edisi Ketiga. Medan: BINA MEDIA PERINTIS.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber-Sumber Lainnya:

Peraturan-Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Jurnal:

- A.M, Millati Azka. (2018). “*Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf;*” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no 2.
- AM, Pandiangan, L.Elly. (2016). “*Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba,*” Jurnal Hukum 2, no. 3.
- Djun’astuti dkk, Erni. (2022). “*Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2.
- Jaja Ahmad, Jayus, Jaja. (2019). “*Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,*” Jurnal Yudisial 12, no. 2.
- Nastangin. (2020). “*Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif filsafat Hukum Islam,*” Journal of Islamic Family Law 4, no. 1.
- Putra, Dedisyah. (2020). “*Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,*” El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam I, no.2.
- Wahyuni, Aguswita dan Nurman, Nurman. (2019). “*Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman,*” Journal of Civic Education 2,no 5.

Wawancara:

Wawancara dengan Semal Tarigan (Tokoh Adat di Desa Lingga).

Wawancara dengan Rahiman Karo Sekali (Tokoh Adat di Desa Seberaya).

Internet:

Ahmad Zazali, "*Masyarakat Hukum Adat Dan Sanksi Adat*"

diakses dalam <https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2022/05/24/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat> pada Kamis, 5 Januari 2023 pukul 19.29 WITA.

Kompas.com, "*Bisakah Perkawinan Sedarah Dikenakan Pidana?*" diakses dalam

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/05/11033401/bisakah-perkawinan-sedarah-dikenakan-pidana-ini-penjelasan-ahli-hukum> pada Rabu, 12 April 2023 pukul 06.03 WITA.